

BAB I

PENDAHULUAN

A. GAMBARAN UMUM

1. PENDAHULUAN


Terselenggaranya pemerintahan yang baik, bersih dan berwibawa merupakan prasyarat bagi setiap Pemerintahan untuk mewujudkan aspirasi masyarakat dalam mencapai tujuan serta cita-cita bangsa bernegara, sehingga diperlukan pengembangan dan penerapan sistem Pertanggung jawaban yang tepat, jelas dan legitimate agar penyelenggaraan Pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung secara berdayaguna, berhasil guna, bersih dan bertanggungjawab, serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme.

Penyusunan Laporan Kinerja Dinas Lingkungan Hidup kota Singkawang dalam rangka melaksanakan amanat Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Hal ini merupakan bagian dari Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah guna mendorong terwujudnya sebuah Kepemerintahan yang baik bersih dan berwibawa (Good Governance and Clean Government) di Indonesia.

2. SUSUNAN ORGANISASI

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Singkawang Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Singkawang dan Peraturan Walikota Nomor 63 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Lngkungan Hidup, strukturnya sebagai berikut :





Gambar 2.1 Struktur Organisasi DLH

Dinas Lingkungan Hidup adalah unsur pendukung tugas Walikota di bidang Lingkungan Hidup dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah serta diangkat dan diberhentikan oleh Walikota.

Dinas Lingkungan Hidup dalam menyelenggarakan tugas mempunyai fungsi:

- 1) Urusan kebijakan di bidang lingkungan hidup;
- 2) Pelaksanaan kebijakan di bidang lingkungan hidup;
- 3) Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang lingkungan hidup;
- 4) Pelaksanaan administrasi Dinas; dan
- 5) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Walikota terkait dengan tugas dan fungsinya.

Susunan organisasi Dinas Lingkungan Hidup terdiri dari:

- 1) Kepala Dinas
- 2) Sekretariat terdiri dari:
 - a) Subbagian umum dan Kepegawaian;
 - b) Subbagian Perencanaan Keuangan dan Aset;
- 3) Bidang Penataan Dan Petaan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup terdiri dari :
 - a) Seksi Perencanaan dan Kajian Dampak Lingkungan;
 - b) Seksi Pengawasan Lingkungan;
 - c) Seksi Petaan Hukum Lingkungan;
- 4) Bidang Pengendalian Lingkungan dan Konservasi SDA
 - a) Seksi Pengendalian Pencemaran Lingkungan;
 - b) Seksi Pengendalian Kerusakan Lingkungan;
 - c) Seksi Pemeliharaan Lingkungan;
- 5) Bidang Pengelolaan Sampah, Limbah B3 Dan Peningkatan Kapasitas LH
 - a) Seksi Pengelolaan Sampah;
 - b) Seksi Limbah Bahan Berbahaya Beracun;
 - c) Seksi Peningkatan Kapasitas Lingkungan;
- 6) Unit Pelaksana Teknis Kebersihan dan Persampahan
- 7) Unit Pelaksana Teknis Laboratorium Lingkungan Kelas A



3. TUGAS POKOK DAN FUNGSI

a. Uraian Tugas, Fungsi, dan Susunan Organisasi

1) Kepala Dinas

Kepala dinas mempunyai tugas memimpin, membina, mengkoordinasikan, memfasilitasi, menyelenggarakan, mengawasi dan mengendalikan kegiatan di bidang lingkungan hidup berdasarkan kebijakan Walikota dan Perundang-Undangan yang berlaku.

2) Sekretariat

Sekretariat melaksanakan sebagian tugas dinas dalam mengkoordinasikan penyusunan program dan penyelenggaraan tugas bidang serta pelayanan administrasi.

Fungsi :

- a. Pengoordinasian penyusunan program-program bidang secara terpadu;
- b. Pengoordinasian pelaksanaan tugas-tugas bidang secara terpadu;
- c. Pengordinasian pelaksanaan program, evaluasi dan pelaporan seluruh kegiatan Dinas;
- d. Penyelenggaraan pelayanan administrative meliputi umum dan kepegawaian, pengelolaan asset, penyusunan program dan pengelolaan keuangan; dan
- e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

3) Bidang Penataan Dan Penaatan PPLH

Bidang Penataan Dan Penaatan PPLH mempunyai tugas menyusun rencana dan program kerja bidang, menyiapkan bahan perumusan kebijakan, koordinasi, fasilitasi, monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan bidang perencanaan dan kajian dampak lingkungan, pengawasan lingkungan, penataan hukum lingkungan.



Bidang Penataan Dan Penaatan PPLH mempunyai fungsi :

- a. Penyusunan rencana dan program kerja bidang, pelaksanaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan bidang Penataandan Penaatan PPLH;
 - b. Penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi, fasilitasi, pengawasan dan pengendalian, pembinaan teknis perencanaan dan kajian dampak lilngkungan;
 - c. Penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi, fasilitasi, pengawasan dan pengendalian, pembinaan teknis pengawasan lingkungan;
 - d. Penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi, fasilitasi, pengawasan dan pengendalian, pembinaan teknis penataan hokum lingkungan;
 - e. Pengkoordinasian pelaksanaan tugas-tugas Seksi pada Bidang Penataandan Penaatan PPLH; dan
 - f. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- 4) Bidang Pengendalian Lingkungan dan Konservasi Sumber Daya Alam

Bidang Pengendalian Lingkungan dan Konservasi Sumber Daya Alam mempunyai tugas menyusun rencana dan program kerja, menyiapkan bahan perumusan kebijakan, koordinasi, fasilitasi, monitoring, evaluasi dan pelaporan serta pelaksanaan kegiatan bidang pengendalian pencemaran lingkungan, pengendalian kerusakan lingkungan dan pemeliharaan lingkungan hidup.

Bidang Pengendalian Lingkungan dan Konservasi Sumber Daya Alam mempunyai fungsi :

- a. Penyusunan rencana dan program kerja, pelaksanaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan Bidang Pengendalian Lingkungan dan Konservasi Sumber Daya Alam;
- b. Penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi, fasilitasi, pengawasan dan pengendalian, pembinaan teknis pengendalian pencemaran lingkungan;



- c. Penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi, fasilitasi, pengawasan dan pengendalian, pembinaan teknis pengendalian kerusakan lingkungan;
- d. Penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi, fasilitasi, pengawasan dan pengendalian, pembinaan teknis pemeliharaan lingkungan hidup;
- e. Pengkoordinasian pelaksanaan tugas-tugas seksi pada Bidang Pengendalian Lingkungan dan Konservasi Sumber Daya Alam; dan
- f. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

5) Bidang Pengelolaan Sampah, Limbah B3 Dan Peningkatan Kapasitas LH

Bidang Pengelolaan Sampah, Limbah B3 Dan Peningkatan Kapasitas LH mempunyai tugas menyusun rencana dan program kerja, menyiapkan bahan perumusan kebijakan, pembinaan teknis, koordinasi, fasilitasi, monitoring, evaluasi dan pelaporan serta pelaksanaan kegiatan bidang Pengelolaan Sampah, Limbah B3 Dan Peningkatan Kapasitas meliputi Pengelolaan Sampah, Limbah B3 Dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup.

Bidang Pengelolaan Sampah, Limbah B3 Dan Peningkatan Kapasitas mempunyai fungsi :

- a. Penyusunan rencana dan program kerja bidang, pelaksanaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan bidang Pengelolaan Sampah, Limbah B3 dan Peningkatan Kapasitas;
- b. Penyiapan bahan dan perumusan kebijakan, koordinasi, fasilitasi, pengawasan dan pengendalian, pembinaan teknis Pengelolaan Sampah;
- c. Penyiapan bahan dan perumusan kebijakan, koordinasi, fasilitasi, pengawasan dan pengendalian, pembinaan teknis Limbah B3;



- d. Penyiapan bahan dan perumusan kebijakan, koordinasi, fasilitasi, pengawasan dan pengendalian, pembinaan teknis Peningkatan Kapasitas;
- e. Pengoordinasian pelaksanaan tugas-tugas seksi pada Bidang Pengelolaan Sampah, Limbah B3 dan Peningkatan Kapasitas; dan
- f. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

6) Unit Pelaksana Teknis Pengelolaan Sampah

Unit Pelaksana Teknis adalah unsur pelaksana kegiatan teknis operasional dan/ atau kegiatan teknis penunjang pada Dinas UPT mempunyai tugas melaksanakan kegiatan operasional dan/ atau kegiatan teknis penunjang dinas di bidang lingkungan hidup.

Unit Pelaksana Teknis Pengelolaan Sampah mempunyai fungsi:

- a. Penyusunan rencana, program dan pelaporan pelaksanaan kegiatan pada UPT;
- b. Pengkoordinasian pelaksanaan kegiatan UPT dengan unit kerja terkait;
- c. Pelaksanaan pemilahan, pengumpulan dan pengangkutan sampah/ residu dari sumber sampah ke TPS dan TPS3R ke TPA dan/ atau TPST;
- d. Pelaksanaan Penebasan bahu jalan ,kebersihan sungai,parit dan saluran;
- e. Pelaksanaan pengolahan sampah (pemadatan; pengomposan, daur ulang materi dan mengubah sampah menjadi sumber energi);
- f. Pelaksanaan pemrosesan akhir sampah (penimbunan/ pemadatan, penutupan tanah, pengolahan lindi, penanganan gas);
- g. Pelaksanaan perencanaan, pemantauan dan evaluasi daya dukung infrastruktur (fasilitas dasar, fasilitas perlindungan



lingkungan, fasilitas operasional dan fasilitas penunjang) TPS, TPS3R, TPA dan/ atau TPST;

- h. Pelaksanaan perencanaan, pemantauan dan evaluasi daya dukung sarana penebasan bahu jalan, pembersihan sungai, parit dan saluran;
- i. Pelaksanaan pemeliharaan infrastruktur dan sarana pemilhana, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan dan pemrosesan akhir TPST/ TPA;
- j. Pelaksanaan administrasi UPT; dan
- k. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas terkait dengan tugas dan fungsinya.

7) Unit Pelaksana Teknis Laboratorium Lingkungan Kelas A

Unit Pelaksana Teknis adalah unsur pelaksana kegiatan teknis operasional dan/ atau kegiatan teknis penunjang pada Dinas di bidang pelaksanaan pengujian parameter kualitas lingkungan dan melaksanakan penyusunan SOP laboratorium lingkungan. Untuk melaksanakan, Unit Pelaksana Teknis Pengelolaan Sampah mempunyai fungsi:

- a. Penyusunan rencana, program dan pelaporan pelaksanaan kegiatan pada UPT;
- b. Pengkoordinasian pelaksanaan kegiatan UPT dengan unit kerja terkait;
- c. Pelaksanaan pengambilan, perlakuan, transportasi dan penyimpanan contoh uji parameter kualitas lingkungan;
- d. Pelaksanaan preparasi, pengujian dan analisis parameter kualitas lingkungan;
- e. Pelaksanaan validasi metode pengambilan contoh uji dan pengujian parameter kualitas lingkungan, validasi klaim ketidakpastian pengujian;
- f. Pelaksanaan perawatan dan kalibrasi peralatan laboratorium lingkungan;
- g. Pelaksanaan pekerjaan pembuatan model simulasi pengendalian pencemaran lingkungan;



- h. Pemberian layanan informasi kualitas lingkungan hidup tingkat tapak;
- i. Pelaksanaan inventarisasi sumber-sumber emisi/ efluen di daerah tapak;
- j. Pemberian bantuan dalam melaksanakan pengawasan terhadap industry dengan mengambil sampel dan data-data lain;
- k. Pelaksanaan dan menjaga komitmen manajemen mutu sesuai registrasi sertifikasi akreditasi;
- l. Pelaksanaan dokumentasi sistem manajemen mutu laboratorium;
- m. Penanganan pengaduan hasil pengujian;
- n. Pelaksanaan administrasi UPT; dan
- o. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas terkait dengan tugas dan fungsinya.

4. Sumber Daya Aparatur (SDA)

- a. Jumlah pegawai Dinas Lingkungan Hidup menurut golongan adalah sebagai berikut:

Tabel 3.26
Pegawai Dinas Lingkungan Hidup Menurut Golongan

No	Unit Kerja	Golongan				Jumlah
		IV	III	II	I	
1	Kepala Dinas	1	-	-	-	1
2	Sekretariat	1	6	7	3	17
3	Bidang Penataan Dan Penataan PPLH	1	4	2	-	7
4	Bidang Pengendalian Lingkungan dan Konservasi Sumber Daya Alam	1	3	2	-	6
5	Bidang Pengelolaan Sampah, Limbah B3 Dan Peningkatan Kapasitas LH	1	4	1	-	6
6	UPT Pengelolaan Sampah	-	3	24	12	39
7	UPT Laboratorium LH	-	2	-	-	2
Jumlah						78



Sumber : Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2019

- b. Jumlah Pegawai Dinas Lingkungan Hidup menurut tingkat pendidikan adalah sebagai berikut:

Tabel 3.27
Pegawai Dinas Lingkungan Hidup Menurut Pendidikan

No	Unit Kerja	Pendidikan						Jlh
		S-2	S-1	Dipl	SLTA	SLTP	SD	
1	Kepala Dinas	1						1
2	Sekretariat	1	2	3	8	1	2	17
3	Bidang Penataan Dan Penataan PPLH	1	4	-	2	-	-	7
4	Bidang Pengendalian Lingkungan dan Konservasi Sumber Daya Alam	2	2	-	2	-	-	6
5	Bidang Pengelolaan Sampah, Limbah B3 Dan Peningkatan Kapasitas LH	2	2	1	1	-	-	6
6	UPT Kebersihan	-	2	-	22	9	6	39
7	UPT Laboratorium LH	2	-	-	-	-	-	2
Jumlah								78

Sumber : Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2019

Pejabat	Urusan Lingkungan Hidup
Kepala SKPD	1
Sekretaris	1
Kabid	3
Kasubbag/Kasi	14
Staf	59
Jumlah	78

Sumber : Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2019

- c. Jumlah pejabat struktural meliputi 1 orang pejabat eselon IIB, 1 orang pejabat eselon IIIA, 3 orang pejabat eselon IIIB, 14 orang



pejabat eselon IVA Sedangkan jumlah fungsional umum sebanyak 59 orang meliputi 23 orang fungsional umum pada dinas lingkungan hidup dan 36 fungsional umum pada UPT Pengelolaan Sampah.

5. Sumber Daya Keuangan

Pengelolaan belanja daerah yang melekat pada DLH Kota Singkawang bersumber dari APBD, yang kemudian direalisasikan melalui belanja pegawai, belanja barang dan jasa, dan belanja modal. Anggaran yang diberikan selanjutnya dimanfaatkan semaksimal mungkin dalam mendukung penyelenggaraan pengelolaan lingkungan hidup Kota Singkawang. Selama tahun anggaran 2019, semua anggaran belanja DLH Kota Singkawang bersumber dari APBD (100%), alokasi anggaran untuk penyelenggaraan urusan lingkungan hidup sebesar 14.922.042.360,00. Implementasi pelaksanaan urusan tersebut dilaksanakan melalui program dan kegiatan yang dapat dilihat pada Tabel 3.29 berikut :

Tabel 3.29
Alokasi Anggaran Untuk Penyelenggaraan Urusan Lingkungan Hidup

NO.	URUSAN	SKPD PELAKSANA	PROGRAM DAN KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI	PERSENTASE (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	LINGKUNGAN HIDUP	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN			
			Penyediaan jasa surat-menyurat	3,300,000	2,860,500	86.68
			Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air, dan listrik	191,000,000	145,731,967	72.29
			Penyediaan jasa pemeliharaan dan perijinan kendaraan dinas/operasional	74,545,000	56,436,200	75.70
			Penyediaan jasa administrasi keuangan	93,725,000	92,325,000	98.50
			Penyediaan jasa kebersihan kantor	14,313,500	11,508,200	80.40
			Penyediaan alat tulis kantor	76,090,010	76,086,650	99.99
			Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	84,703,750	84,703,750	100
			Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	8,823,000	7,501,000	85.01
			Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	602,890,000	551,365,700	91.45
			Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundangan	3,000,000	2,340,000	78
			Penyediaan makanan dan minuman	197,155,000	196,690,000	99,76



NO.	URUSAN	SKPD PELAKSANA	PROGRAM DAN KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI	PERSENTASE (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
			Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam dan ke luar daerah	506,178,000	501,320,767	99.04
			Penyediaan jasa pendukung administrasi perkantoran	6,316,551,000	6,077,673,918	96.21
			PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR			
			Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	52,500,000	49,262,990	93.83
			Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas operasional	58,200,000	50,717,687	87.14
			Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	23,500,000	22,329,600	95.01
			PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN			
			Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	4,587,000	4,327,250	94.33
			Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	4,587,000	4,327,250	94.33
			PROGRAM PENGUATAN TRANSPARANSI PUBLIK			
			Expo kinerja SKPD	20,075,000	20,013,500	99.69
			PROGRAM PENGEMBANGAN			



NO.	URUSAN	SKPD PELAKSANA	PROGRAM DAN KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI	PERSENTASE (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
			KINERJA PENGELOLAAN PERSAMPAHAN			
			Penyediaan prasarana dan sarana pengelolaan persampahan	3,024,725,000	3,017,376,840	99.75
			Sosialisasi kebijakan pengelolaan persampahan	42,765,200	38,303,200	89.56
			Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan persampahan	63,750,200	55,589,700	87.19
			Peningkatan kinerja pengelolaan persampahan di TPS-TPA	359,414,000	277,665,275	77.25
			Penyediaan Operasional Pengangkutan dan Pengelolaan Persampahan	1,503,376,250	1,451,918,369	96.57
			Penyediaan data informasi penanganan sampah	106,800,000	105,897,000	99.15
			PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN PERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP			
			Koordinasi penilaian kota sehat/Adipura	33,465,400	20,389,400	60.92
			Pemantauan Kualitas Lingkungan	20,274,750	14,276,418	70.41
			Pengawasan Pelaksanaan	24,999,100	24,996,100	99.98



NO.	URUSAN	SKPD PELAKSANA	PROGRAM DAN KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI	PERSENTASE (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
			Kebijakan Bidang Lingkungan Hidup			
			Pengelolaan B3 dan Limbah B3	48,505,500	39,938,000	82.33
			Penyelesaian pengaduan dan sengketa lingkungan hidup	2,131,000	2,125,000	99.71
			Peningkatan sarana dan prasarana Laboratorium Lingkungan	478,075,200	425,493,310	89.00
			Penyusunan Kebijaksanaan Bidang Lingkungan Hidup	10,254,500	10,254,500	100
			Pengukuran Indeks Kualitas Tutupan Lahan	57,082,500	53,986,000	94.57
			PROGRAM PERLINDUNGAN DAN KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM			
			Aksi Mitigasi dan penurunan GRK	386,432,300	383,725,750	99.29
			PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS DAN AKSES INFORMASI SDA DAN LINGKUNGAN HIDUP			
			Peningkatan edukasi dan komunikasi masyarakat di bidang lingkungan	29,745,200	29,606,200	99.53
			Penyusunan KLHS RPJM Walikota Terpilih dan KLHS RDTR	360,000,000	358,349,250	99.54



NO.	URUSAN	SKPD PELAKSANA	PROGRAM DAN KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI	PERSENTASE (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
			PROGRAM PENINGKATAN PEKAYANAN PUBLIK BIDANG LINGKUNGAN			
			Penyediaan infomarsi lingkungan	14,074,500	13,944,500	99.07
			Penyediaan perijinan lingkungan	12,425,000	12,425,000	100
			Program Penataan Kelembagaan dan Organisasi			
			Penyusunan Evaluasi Jabatan Pemerintah Kota Singkawang	8,023,500	5,680,000	70.79

Sumber : Dinas Lingkungan Hidup



6. Sarana dan Prasarana

Sarana dan prasarana penunjang kegiatan pada Dinas Lingkungan Hidup adalah sebagai berikut:

Tabel 3.28
Sarana Dan Prasarana Penunjang Kegiatan Pada Dinas Lingkungan Hidup

No	Nama Bidang Barang	Jumlah Barang	Jumlah Harga Dalam Ribuan (Rp)	Ket
1	4	5	6	7
1	Tanah	11	1,656,884,065.18	
2	PERALATAN DAN MESIN			
	a. Alat-alat Besar	20	9,903,171,590	
	b. Alat-alat Angkutan	110	2,710,043,986	
	c. Alat-alat Bengkel dan Alat Ukur	67	72,485,973	
	d. Alat-alat pertanian/ Peternakan	174	575,858,000	
	e. Alat-alat kantor & RT	645	1,218,176,020	
	f. Alat-alat Studio dan Komunikasi	15	88,612,000	
	g. Alat-alat Kedokteran	6	114,646,619	
	h. Alat-alat Labratorium	903	3,063,076,131	
	i. Alat-alat Keamanan	0	0	
3	GEDUNG DAN BANGUNAN			
	a. Bangunan Gedung	113	3,791,243,052	
	b. Bangunan Monumen	4	0	
4	JALAN, IRIGASI DAN JARINGAN			
	a. Jalan dan Jembatan	0	0	
	b. Bangunan Air/irigasi	3	724,804,680	
	c. Instalasi	13	856,876,908	
	d. Jaringan	4	169,528,630	
5	ASSET TETAP LAINNYA			
	a. Buku Perpustakaan	5	82,595,000	
	b. Barang Bercorak Kesenian/ Kebudayaan	0	0	
	c. Hewan Ternak dan Tumbuhan	3,900	23,400,000	
6	KONSTRUKSI DALAM PENGGERJAAN			
	TOTAL	5,993	25,051,402,654.18	



B. PERMASALAHAN UTAMA (STRATEGIC ISSUED)

Permasalahan-permasalahan yang dihadapi berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan Dinas Lingkungan Hidup Kota Singkawang antara lain :

- a) Kurangnya pemahaman terhadap pemanfaatan sarana dan prasarana fisik lingkungan hidup

Sarana dan prasarana fisik pengelolaan lingkungan hidup di Kota Singkawang masih sangat terbatas. Selain itu pendekatan teknis dalam pengelolaan lingkungan hidup belum berjalan optimal. Sampai saat ini beberapa kawasan belum memiliki sarana dan prasarana fisik pengendali pencemaran lingkungan yang memadai, seperti sarana pengolahan sampah dan air limbah. Sementara beberapa sarana dan prasarana yang ada seperti tong sampah pemilah, sumur resapan, biopori, IPAL dan biogas belum dimanfaatkan secara maksimal akibat kurangnya pemahaman masyarakat terhadap pemanfaatan sarana tersebut.

- b) Pembangunan ekonomi yang kurang memasukkan pertimbangan lingkungan

Secara teoritis permasalahan lingkungan akan meningkat seiring dengan peningkatan laju pembangunan, karena akan terjadi peningkatan eksploitasi sumberdaya alam dan dampak terhadap kerusakan lingkungan, dan sekaligus terjadi peningkatan jumlah limbah yang dihasilkan. Perkembangan ekonomi dan bisnis mendorong tingginya permintaan terhadap lahan untuk pengembangan berbagai fasilitas bisnis, seperti ruko dan swalayan. Dalam kondisi ini, alih fungsi lahan tidak terhindarkan termasuk lahan pertanian yang subur, sehingga ruang terbuka hijau di daerah perkotaan semakin menyusut. Integrasi pertimbangan lingkungan dalam pembangunan ekonomi di Kota Singkawang masih sangat lemah sehingga menimbulkan berbagai bentuk eksternalitas negatif, yaitu inefisiensi yang timbul karena sebagian komponen biaya khususnya biaya lingkungan hidup di luar perhitungan dari pengambilan keputusan dalam suatu tindakan



pembangunan ekonomi. Eksternalitas negatif di bidang lingkungan hidup ini pada akhirnya akan ditanggung oleh publik, seperti akibat menurunnya kualitas sanitasi lingkungan, pencemaran udara dan air yang mempengaruhi kesehatan masyarakat.

c) Lemahnya penegakan hukum

Peraturan perundang-undangan di bidang lingkungan hidup masih menghadapi kendala-kendala dalam mengimplementasikannya di lapangan. Sebagai contoh, lemahnya sistem hukum ini terlihat dari sulitnya pembuktian kasus-kasus pelanggaran hukum di bidang lingkungan hidup. Keterbatasan sarana dan prasarana serta kapasitas aparat penegak hukum menyebabkan lemahnya praktek-praktek penegakan hukum di bidang lingkungan hidup. Permasalahan ini menyebabkan berbagai kasus-kasus pelanggaran terhadap lingkungan hidup terakumulasi yang mengarah kepada krisis lingkungan.

d) Lemahnya pengendalian pemanfaatan ruang

Perencanaan tata ruang pada dasarnya merupakan perumusan pemanfaatan/penggunaan ruang secara optimal dengan orientasi produksi dan konservasi bagi kelestarian lingkungan dengan mempertimbangkan daya dukung dan daya tampung lingkungan. Salah satu faktor yang mendorong terjadinya degradasi lingkungan adalah adanya penyimpangan pemanfaatan ruang dari rencana tata ruang yang ada, seperti pelanggaran kawasan berfungsi lindung (hutan lindung, sempadan sungai, sempadan pantai, dll), sebagai akibat lemahnya pengendalian pemanfaatan ruang.

e) Lemahnya koordinasi pengelolaan lingkungan

Pengelolaan lingkungan sering kali dianggap sebagai sektor yang berdiri sendiri sehingga sektor-sektor lainnya memberi sentuhan yang sangat minim dalam pengelolaan lingkungan hidup. Kelemahan mengintegrasikan pengelolaan lingkungan hidup ke dalam setiap sektor pembangunan merupakan kendala dalam menuju pembangunan yang berkelanjutan. Disisi lain, pengelolaan lingkungan hidup juga menghadapi kendala yang berangkat dari



kurangnya keterpaduan dan koordinasi antarsektor dan antarpelaku, sehingga sumberdaya yang dialokasikan dalam pengelolaan lingkungan baik finansial, teknis maupun dukungan sumberdaya manusia belum berjalan secara sinergis dan cenderung berjalan sendiri-sendiri yang seringkali tumpang tindih.

f) Pencemaran kualitas udara :

1. Akibat dampak kabut asap

Kebakaran hutan merupakan salah satu penyebab terjadinya degradasi lahan yang dapat mempengaruhi kualitas tanah dan menurunkan kesuburan tanah, kejadian ini dapat terjadi karena disengaja maupun tidak disengaja, tidak hanya faktor alam yang berpengaruh, namun juga karena ulah manusia yang tidak sadar akan pentingnya hutan. Ada beberapa dampak yang ditimbulkan dari terjadinya kebakaran hutan dan lahan, diantaranya menyebabkan kegundulan hutan dan lahan, banjir bandang yang disebabkan hutan gundul karena kurangnya resapan air apabila terjadinya hujan. Namun yang paling dirasakan oleh masyarakat adalah asap yang timbul dapat mengganggu kehidupan sehari-hari, misalnya mempengaruhi jarak pandang dan menimbulkan penyakit ISPA. Bencana kemarau terjadi karena musim Kemarau yang berkepanjangan, disertai tiupan angin yang cukup tinggi sehingga menyebabkan lahan gambut kering dan rentan terbakar.

2. Akibat gas buangan kendaraan bermotor dan industri

Pertumbuhan jumlah kendaraan bermotor dan industri yang semakin meningkat dengan berbagai merk dan tipe akan meningkatkan konsumsi pemakaian bahan bakar minyak dan menimbulkan efek pencemaran udara. Melihat permasalahan tersebut maka sudah menjadi suatu keharusan bagi pemerintah dan industri kendaraan bermotor serta masyarakat untuk menyadari sedini mungkin efek bahaya yang ditimbulkan oleh polutan emisi gas buang dan secara bersama-sama mengupayakan suatu tindakan bagaimana agar udara yang



terhirup bisa berkurang dari pencemaran yang diakibatkan oleh polutan emisi gas buang serta ramah lingkungan.

g) Pencemaran air

Air merupakan sumber daya yang amat vital untuk mempertahankan kelangsungan hidup manusia. Seiring dengan bertambahnya jumlah penduduk, kebutuhan akan air dirasakan semakin meningkat dan saat ini penyediaan air bersih bagi warga Singkawang menghadapi berbagai kendala. Sebagai akibat adanya peningkatan kegiatan pembangunan di berbagai bidang maka baik secara langsung ataupun tidak langsung akan mempunyai dampak terhadap kerusakan lingkungan termasuk di dalamnya pencemaran sungai yang berasal dari limbah domestik maupun non domestik seperti pabrik dan industri. Oleh karena itu, pencemaran air sungai dan lingkungan sekitarnya perlu dikendalikan seiring dengan laju pembangunan agar fungsi sungai dapat dipertahankan kelestariannya. Pemantauan kualitas air dilakukan di beberapa titik, meliputi Sungai Semelagi, Sungai Singkawang, Sungai Sedau, dan Hangmoy, dan beberapa parameter fisika, kimia, dan biologi diukur dengan mengacu kepada Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air. Berdasarkan hasil pemeriksaan kualitas terakhir pada Tahun 2019, diketahui bahwa keempat sungai tersebut mengalami **cemar ringan** (dibandingkan dengan baku mutu air kelas II). Permasalahan pencemaran air sungai disebabkan oleh banyaknya air limbah yang masuk kedalam sungai yang berasal dari berbagai sumber pencemaran yaitu dari limbah industri, domestik, rumah sakit, peternakan, pertanian dan sebagainya. Dalam rangka pengendalian pencemaran air sungai, diperlukan Pemantauan dan Evaluasi kualitas air sungai di Kota Singkawang. Dengan pencemaran air akan merusak ekosistem sungai. Kebanyakan pencemaran dari pembuangan Industri yang membuang berbagai macam polutan ke dalam air limbahnya seperti logam berat, toksin organik, minyak, nutrien dan



padatan. Air limbah tersebut memiliki efek termal, terutama yang dikeluarkan oleh pembangkit listrik, yang dapat juga mengurangi oksigen dalam air.

h) Pencemaran lahan dan hutan

Berdasarkan analisis data (2016) yang mengacu pada Dokumen Standar dan Kriteria Rehabilitasi Hutan dan Lahan Lampiran SK Menteri Kehutanan Nomor 76/2008 menunjukkan bahwa, pada kawasan di luar hutan di Kecamatan Singkawang Selatan merupakan Kecamatan dengan tingkat kekritisasi lahan paling luas yang disebabkan oleh erosi yaitu seluas 19967,8 Ha, sedangkan di kawasan dalam hutan kecamatan Singkawang Timur merupakan daerah dengan tingkat kekritisasi paling luas yaitu 3021,4 Ha. Aktivitas pertanian yang masif di Kecamatan Singkawang Selatan merupakan salah satu pemicu besarnya erosi dan kekritisasi lahan, hal ini terutama terjadi pada lahan-lahan dengan topografi >3%. Faktor-faktor yang menyebabkan kawasan hutan di Singkawang Selatan memiliki luas kekritisasi paling besar dikarenakan pertambangan galian C yang banyak merambah kawasan hutan di pegunungan.

Kerusakan hutan pada umumnya disebabkan oleh kebakaran hutan, ladang berpindah, penebangan liar, perambahan hutan dan lain-lainnya. Pada tahun 2014 kerusakan hutan di Kota Singkawang seluas 411 Ha yang disebabkan oleh kebakaran hutan dan lahan, sedangkan pada tahun 2016 berdasarkan laporan dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah (2016), kejadian kebakaran hutan dan lahan di Kota Singkawang seluas 133,5 Ha. Salah satu penyebab kebakaran lahan adalah ladang berpindah, dimana berdasarkan analisis spasial, luas ladang berpindah di Kota Singkawang seluas 5,6 Ha.

i) Kawasan Pantai, Laut dan Pesisir

Maraknya aktivitas pemanfaatan di wilayah pesisir Singkawang maupun di hulu dan laut lepas, menyebabkan wilayah ini tengah mengalami situasi yang tak menguntungkan dan memprihatinkan.



Kawasan tersebut berada dalam tekanan yang besar dimana ekosistemnya menghadapi ancaman kerusakan dan penurunan kualitas yang pada akhirnya akan berpengaruh terhadap kelangsungan fungsional ekosistem pesisir Singkawang.

Ancaman-ancaman ini dapat berdiri sendiri atau saling berkaitan dalam setiap pemanfaatan sumberdaya atau kegiatan pembangunan yang memberikan dampak terhadap ekosistem pesisir Singkawang. Beberapa ancaman potensial terhadap ekosistem pesisir wilayah Singkawang antara lain:

1) Sedimentasi dan pencemaran

Kegiatan pembukaan lahan atas (hulu) dan pesisir untuk pertanian, pertambangan, permukiman, industri dan pengembangan kota merupakan sumber beban sedimen dan pencemaran perairan pesisir. Adanya penebangan hutan dan pembukaan lahan di Daerah Aliran Sungai (DAS) telah menimbulkan sedimen yang serius di beberapa daerah muara dan perairan pesisir Singkawang. Selain itu sampah padat yang berasal dari rumah tangga dan kota merupakan sumber pencemar perairan pesisir yang sulit dikontrol, akibat perkembangan pembangunan yang pesat. Demikian pula pembukaan lahan pesisir untuk pertambangan ilegal galian C dan pariwisata berkontribusi penting dalam peningkatan pencemaran baik organik maupun anorganik di perairan Singkawang.

2) Erosi pantai

Erosi pantai merupakan salah satu masalah serius yang menyebabkan degradasi garis pantai. Selain dari proses-proses alami seperti angin, arus dan gelombang, aktivitas manusia juga menjadi penyebab penting erosi pantai. Erosi pantai yang diakibatkan oleh aktivitas manusia antara lain pembukaan hutan pesisir untuk tambak dan pembangunan lainnya. Berdasarkan hasil pengamatan terlihat abrasi pada kawasan persisir terjadi terutama pada bagian selatan dan utara.



Pergeseran garis pantai berkisar antara 50 – 500m. Adanya upaya swadaya dari masyarakat untuk melakukan penanaman mangrove untuk mengurangi abrasi terutama di wilayah utara menunjukkan hasil yang baik, dimana abrasi terhenti dan telah terjadi perubahan posisi garis pantai yang lebih maju kearah laut sekitar 40-50 m.

3) Degradasi sumberdaya alam dan keanekaragaman hayati

Sejalan dengan meningkatnya kegiatan pembangunan dan perkembangan permukiman serta perkotaan kearah pesisir, maka terlihat jelas adanya degradasi sumberdaya alam pesisir. Salah satu degradasi sumberdaya alam pesisir Singkawang yang cukup menonjol adalah degradasi hutan mangrove sebagai akibat pembukaan lahan/konversi hutan atau reklamasi pantai menjadi kawasan pemukiman, pertambakan dan industri. Ancaman lain terhadap keanekaragaman hayati di perairan pesisir Singkawang diduga antara lain berasal dari pembangunan infrastruktur seperti bangunan obyek wisata di pinggir pantai. Timbulan sampah yang dihasilkan dari objek wisata di sekitar pantai sangat banyak, selain itu sampah-sampah yang terbawa aliran sungai dan dibuang masyarakat langsung ke laut sangat mengotori dan mencemari terbawa pada bagian bagian tertentu yang semestinya ditumbuhi mangrove.

j) Pengelolaan Persampahan dan Limbah B3

Kesadaran dan peran serta masyarakat dalam pengelolaan lingkungan hidup yang masih rendah. Pengelolaan sampah yang masih menggunakan paradigma lama (pengumpulan, pengangkutan, dan pembuangan akhir) perlu dirubah. Hal ini karena permasalahan sampah yang semakin kompleks, tingkat kompleksitas masalah penanganan sampah ini tidak terlepas dari implikasi masalah-masalah berikut :

1. Pesatnya pertumbuhan penduduk di kota, sehingga berkembangnya jumlah dan ragam sampah perkotaan;



2. Keterbatasan pemerintah untuk memberikan pelayanan publik yang baik termasuk dalam pengelolaan sampah;
3. Masih rendahnya kesadaran masyarakat dalam menjaga kebersihan lingkungan, rendahnya partisipasi dalam membayar retribusi layanan kebersihan; dan
4. Sarana dan prasarana yang minim di tempat pembuangan akhir serta berkembangnya jumlah dan ragam sampah perkotaan.

Penanganan sampah dengan paradigma baru perlu mengedepankan proses pengurangan dan pemanfaatan sampah (minimalisasi sampah).

Beberapa kegiatan/industri yang berpotensi menghasilkan limbah B3 di Kota Singkawang antara lain kegiatan bengkel dan kegiatan yang dilakukan oleh PLN. Saat ini masih dilakukan pengkajian terhadap pelaksanaan pengawasan limbah B3 sehingga izin penyimpanan sementara limbah B3 dan rekomendasi serta izin pengangkutan limbah B3 masih belum diterbitkan. Salah satu upaya pengelolaan limbah B3 yang dilakukan antara lain dengan melakukan pengawasan, memonitor sekaligus mendata timbulan limbah B3 yang dihasilkan oleh kegiatan/industri. Namun kegiatan ini masih terkendala dengan belum optimalnya pemanfaatan fasilitas pengolahan dan penimbunan limbah B3 yang ada dan masih kurangnya kesadaran sebagian besar kegiatan/industri yang berpotensi sebagai penghasil limbah B3 untuk mengelola limbahnya.



BAB II

PERENCANAAN KINERJA

A. RENSTRA

1. VISI

Visi merupakan rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan.

Visi Walikota dan Wakil Walikota Singkawang terpilih Tahun 2018 – 2022 adalah "Singkawang HEBAT 2022".

Rangkaian kalimat dalam pernyataan Visi Singkawang HEBAT 2022 mengandung makna strategis, sebagai berikut :

- a. Harmonis dalam keberagaman agama, etnis dan budaya;
- b. Ekonomi kerakyatan yang handal, kreatif dan mandiri;
- c. Bersih, tegas, amanah dan efektif dalam penyelenggaraan tata kelola pemerintahan;
- d. Adil dan Merata Dalam Pembangunan Insfrastruktur, Kesehatan Dan Pendidikan;
- e. Terdepan Dalam Perdagangan, Jasa dan Pengembangan Pariwisata.

2. MISI

Untuk mewujudkan visi tersebut, dirumuskan 9 (sembilan) misi sebagai berikut:

1. Mewujudkan dan memelihara harmonisasi dalam keberagaman agama, etnis dan budaya;
2. Mewujudkan pemberdayaan ekonomi kerakyatan yang handal, kreatif dan mandiri;
3. Mengoptimalkan pemanfaatan dan pengendalian potensi sumber daya alam, dalam upaya peningkatan pendapatan masyarakat;



4. Mewujudkan pemerintahan yang bersih, tegas, amanah dan efektif yang berorientasi pada pelayanan publik yang prima berbasis teknologi komunikasi dan informasi;
5. Mewujudkan sumber daya manusia yang sehat dan cerdas;
6. Mewujudkan pembangunan infrastruktur yang terarah dan berkesinambungan;
7. Mewujudkan kota singkawang sebagai kota perdagangan, jasa dan pariwisata.
8. Berdasarkan Visi dan Misi Walikota dan Wakil Walikota Singkawang Tahun 2017-2022 dan mengacu kepada tugas dan fungsinya, maka Dinas Lingkungan Hidup Kota Singkawang akan mendukung terlaksananya Visi dan Misi Walikota dan Wakil Walikota Singkawang terutama di :

Misi ketiga : Mengoptimalkan Pemanfaatan dan Pengendalian Potensi Sumber Daya Alam, dalam Upaya Peningkatan Pendapatan Masyarakat. Untuk mencapai target Misi 3, maka tujuan diuraikan dengan rumusan sebagai berikut:

“Mengendalikan pemanfaatan sumber daya alam dalam upaya menjaga kelestarian lingkungan hidup”

Dengan rumusan sasaran :

“Terkendalnya pemanfaatan sumber daya alam dalam upaya pelestarian lingkungan hidup”


3. TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS BESERTA INDIKATOR KINERJA UTAMA

Tujuan dan sasaran dicapai dengan menetapkan strategi dan kebijakan. Strategi dimaksud merupakan pemilihan langkah-langkah yang menyeluruh dan terpadu dalam implementasi perencanaan strategis, yang meliputi penetapan program dan serangkaian kegiatan dengan memperhatikan segala sumberdaya dan lingkungan yang ada.

Kebijakan merupakan ketentuan yang telah ditetapkan oleh yang berwenang untuk dijadikan pedoman, pegangan atau petunjuk dalam



mengembangkan ataupun pelaksanaan program/kegiatan guna tercapainya kelancaran dan sinergisitas dalam mewujudkan sasaran, tujuan serta visi dan misi yang telah ditetapkan dapat dilihat pada table 5.1.



Tabel 5.1 Strategi dan Arah Kebijakan


VISI : SINGKAWANG HEBAT 2022			
MISI 3 : MENGOPTIMALKAN PEMANFAATAN DAN PENGENDALIAN POTENSI SUMBER DAYA ALAM, DALAM UPAYA PENINGKATAN PENDAPATAN MASYARAKAT			
TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
Mengendalikan pemanfaatan sumber daya alam dalam upaya menjaga kelestarian lingkungan hidup	Terkendalinya pemanfaatan sumber daya alam dalam upaya pelestarian lingkungan hidup	- Memperkuat regulasi dan upaya penegakan pelanggaran dalam pemanfaatan sumber daya alam.	- Penyediaan Informasi Lingkungan dan perizinan lingkungan.
			- Pengembangan data dan informasi lingkungan (SLHD)
			- Penyusunan Kebijakan Bidang Lingkungan Hidup
			- Penyusunan dokumen kajian lingkungan..
		- Meningkatkan pemahaman masyarakat tentang urgensi pemanfaatan sumberdaya yang berorientasi kelestarian lingkungan.	- Penyelesaian Pengaduan dan Sengketa Lingkungan Hidup.
			- Peningkatan pemahaman dan Peran Serta Masyarakat Dalam Pengendalian Lingkungan Hidup.
			- Sosialisasi Pembinaan Pengelolaan Lingkungan Hidup
		- Melakukan upaya pengendalian dan pencegahan potensi kerusakan lingkungan	- Konservasi sumber daya air dan pengendalian kerusakan sumber-sumber air
			- Pemantauan kualitas lingkungan
			- Pengawasan pelaksanaan kebijakan bidang lingkungan hidup
			- Koordinasi penertiban kegiatan pengrusakan lingkungan
		- Meningkatkan sistem pengelolaan persampahan	- Peningkatan dan optimalisasi sarana dan prasarana Laboratorium
			- Penyediaan Sarana dan prasarana Pengelolaan Persampahan
			- Kerjasama Pengelolaan Persampahan
			- Sosialisasi kebijakan pengelolaan persampahan
			- Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan.
			- Peningkatan Kinerja Pengelolaan Persampahan di TPS-TPA.

Sumber : Renstra 2018-2022



Dinas Lingkungan Hidup Kota Singkawang telah menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) secara berjenjang, sebagai ukuran keberhasilan organisasi dalam mencapai sasaran strategis organisasi.

Indikator Kinerja Utama ditetapkan dengan memilih indikator-indikator kinerja yang ada dalam Renstra Dinas Lingkungan Hidup Kota Singkawang tahun 2018-2022 yang memiliki fokus pada perspektif stakeholder, sedangkan yang fokusnya pada peningkatan kapasitas internal organisasi (internal bussines process) tidak dijadikan sebagai Indikator Kinerja Utama. Indikator kinerja utama (IKU) yang akan digunakan untuk periode waktu tahun 2018-2022 sesuai periode Renstra pada tabel berikut ini :



Tabel 7.1 Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan

NO	INDIKATOR	FORMULASI
1	Indeks Lingkungan Hidup	$IKLH = (IPA \times 30\%) + (IPU \times 30\%) + (ITH \times 40\%)$
2	Terselenggaranya KLHS untuk K/R/P tingkat kota	Ada
3	Tersusunnya RPPLH kota	tidak ada dokumen
4	Terintegrasinya RPPLH dalam rencana pembangunan kota	tidak ada dokumen
5	Timbulan sampah yang di tangani	$\frac{\text{Volume timbulan sampah yang ditangani (41,21 Ton/hari)}}{\text{Total timbulan sampah (111,46 Ton/hari)}} \times 100 = 36,97\%$
6	Persentase cakupan area pelayanan	$\frac{\text{Luas area pelayanan pengelolaan sampah (Km}^2\text{/Ha)}}{\text{Luas are Kabupaten/ Kota (Km}^2\text{/Ha)}} \times 100\%$
7	Pembinaan dan Pengawasan terkait Ketaatan penanggung jawab usaha dan /atau kegiatan yang diawasi ketaatannya terhadap izin lingkungan,izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah kota	$\frac{\text{Jumlah ketaatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PPU LH dari izin yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Kota yang ditangani (18)}}{\text{Total penanggung jawab usaha dan atau kegiatan yan dibina dan diawasi terhadap izin lingkungan, izin PPLI dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten kota (95)}} \times 100 = 18,95\%$
8	Pengaduan masyarakat terkait izin lingkungan,izin PPLH,dan PUU LH yang di terbitkan oleh pemerintah daerah,kabupaten / kota lokasi usaha dan dampaknya di daerah kota	$\frac{\text{Pengaduan Masyarakat yang ditangani (5)}}{\text{Total jumlah pengaduan masyarakat yang teregistrasi (5)}} \times 100 = 100\%$
9	Hasil pengukuran indeks kualitas air	$IP = \frac{(\frac{Ci}{Lij})^2 \text{rata - rata} + (\frac{Ci}{Lij})^2 \text{maksimum}}{2}$
10	Hasil pengukuran indeks kualitas udara	$IKU = 100 - [50 / 0,9 \times (Ieu - 0,1)]$
11	Hasil pengukuran Indeks kualitas Tutupan lahan	$IKTL = 100 - ((84,3 - (TH \times 100)) \times \frac{50}{54,3})$

Sumber : Renstra 2018-2022



B. PERJANJIAN KINERJA

Perjanjian Kinerja merupakan salah satu tahapan dalam Sistem Kinerja Instansi Pemerintah yang termuat dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Perjanjian Kinerja berkaitan dengan pelaporan kinerja dan tata cara reviu instansi pemerintah yang termuat dalam Permenpan No. 53 Tahun 2014 disebutkan bahwa Perjanjian kinerja merupakan lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari kepala daerah dalam hal ini Walikota sebagai pemberi amanah kepada Pimpinan SKPD sebagai penerima amanah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Melalui perjanjian ini maka terwujudlah komitmen dan kesepakatan antara Walikota Singkawang sebagai pemberi amanah dan Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Singkawang sebagai penerima amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia.

Tujuan Penyusunan Perjanjian Kinerja menurut PERMENPAN-RB nomor 53 Tahun 2014 (lampiran I) adalah :

- 1) Sebagai wujud nyata komitmen antara penerima dan pemberi amanah untuk meningkatkan integritas, akuntabilitas, transparansi, dan kinerja aparatur.
- 2) Menciptakan tolak ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur.
- 3) Sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi dan sebagai dasar pemberian penghargaan dan sanksi.
- 4) Sebagai dasar bagi pemberi amanah untuk melakukan monitoring, evaluasi dan supervisi atas perkembangan/kemajuan kinerja penerima amanah.
- 5) Sebagai dasar dalam penetapan sasaran kinerja pegawai.

Target Kinerja yang ingin dicapai Dinas Lingkungan Hidup Kota Singkawang pada tahun 2019 dengan indikator dan target capaiannya secara rinci dapat dilihat dalam tabel Perjanjian Kinerja Tahun 2019 sebagai berikut :



NO	SASARAN	INDIKATOR	TARGET
1.	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	Indeks Lingkungan Hidup	69,34
		Terselenggaranya KLHS untuk K/R/P tingkat kota	ada
		Timbulan sampah yang di tangani	30,00
		Persentase cakupan area pelayanan	9,26
		Pembinaan dan Pengawasan terkait Ketaatan penanggung jawab usaha dan /atau kegiatan yang diawasi ketaatannya terhadap izin lingkungan,izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah kota	90
		Pengaduan masyarakat terkait izin lingkungan,izin PPLH,dan PUU LH yang di terbitkan oleh pemerintah daerah,kabupaten / kota lokasi usaha dan dampaknya di daerah kota	100
		Hasil pengukuran indeks kualitas air	Cemar Ringan
		Hasil pengukuran indeks kualitas udara	Sangat Baik
		Hasil pengukuran Indeks kualitas Tutupan lahan	49.35

PROGRAM	ANGGARAN
1. Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan	Rp. 5,100,830,650.00
2. Program Peningkatan Pelayanan Publik Bidang Lingkungan Hidup	Rp. 26,499,500.00
3. Program peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup	Rp. 389,745,200.00
4. Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup	Rp. 674,787,950.00



BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Dalam Sistem Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah, perencanaan strategis merupakan langkah awal yang harus dilakukan oleh Perangkat Daerah agar mampu menjawab tuntutan lingkungan strategik, sehingga dengan pendekatan perencanaan strategik yang jelas dan sinergis, Perangkat Daerah dapat lebih menyelaraskan visi dan misinya dengan potensi, peluang dan kendala yang dihadapi dalam upaya meningkatkan akuntabilitas kinerjanya.

Laporan akuntabilitas kinerja pemerintah merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap Perangkat Daerah atas penggunaan anggaran. Hal terpenting yang diperlukan dalam penyusunan laporan kinerja adalah pengukuran kinerja dan evaluasi serta pengungkapan **(disclosure)** secara memadai hasil analisis terhadap pengukuran kinerja (Permenpan No. 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Perangkat Daerah). Sedangkan untuk skala penilaian terhadap kinerja pemerintah, menggunakan pijakan Permendagri No. 54 tahun 2010 sebagai berikut:

Tabel 3.1 Skala Nilai Peringkat Kinerja

No.	Interval Nilai Realisasi Kinerja	Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja
1.	$91 \leq$	Sangat Tinggi
2.	$76 \leq 90$	Tinggi
3.	$66 \leq 75$	Sedang
4.	$51 \leq 65$	Rendah
5.	≤ 50	Sangat Rendah

Sumber: Permendagri 54 Tahun 2010



A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Proses pengukuran kinerja didahului dengan penetapan Indikator Kinerja kegiatan yaitu ukuran kuantitatif dan kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu kegiatan. Indikator-indikator tersebut secara langsung atau tidak langsung dapat mengindikasikan sejauh mana keberhasilan pencapaian sasaran.

Pengukuran Kinerja dapat diartikan sebagai parameter yang mempengaruhi variabel dalam pengukuran kinerja. Variabel yang akan diukur adalah capaian indikator kinerja dengan parameter yang telah ditetapkan yaitu target dan realisasi. Dari perbandingan antara target dan realisasi akan diketahui proporsi capaian pencapaian kinerja dalam bentuk presentase.

Tabel

Tingkat capaian kinerja sasaran strategis Dinas Lingkungan Hidup
Tahun 2019

NO	SASARAN STRATEGIS	IKU	TARGET	REALISASI	%
1.	Terkendalinya pemanfaatan sumber daya alam dalam upaya pelestarian lingkungan hidup	Jumlah data Indeks Lingkungan Hidup	69.34	62.31	89.86
2.		Dokumen KLHS	1	1	100.00
3.		Timbulan sampah yang di tangani	30	36,97	123,23
4.		Persentase cakupan area pelayanan	9.26	9.26	100.00
5.		Jumlah penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan yang diawasi	90%	89%	98.89
6.		Persentase pengaduan yang ditangani	100%	100%	100.00
7.		Jumlah data pengukuran indeks kualitas air :			
		Singkawang	cemar ringan	cemar ringan	cemar ringan
		HangMoi	baik	Cemar ringan	Cemar ringan
		Semelagi	cemar ringan	cemar ringan	cemar ringan



		Sedau	cemar ringan	cemar ringan	cemar ringan
8.		Jumlah data pengukuran indeks kualitas udara (IKU)	85.4	88.89	104
9.		Jumlah data pengukuran indeks kualitas tutupan lahan	49.36	26.63	53.93

Tabel
Pencapaian Kinerja Sasaran 3 Tahun 2017

NO	SASARAN STRATEGIS	IKU	REALISASI			TARGET 2022
			2017	2018	2019	
1.	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	Jumlah data Indeks Lingkungan Hidup	59.24	50.40	62.31	69,74
2.		Dokumen KLHS	0	1	1	2
3.		Timbulan sampah yang di tangani	93.91	32.84	36.97	36,00
4.		Persentase cakupan area pelayanan		9.26	9.26	100
5.		Jumlah penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan yang diawasi	90	100	95	100
6.		Persentase pengaduan yang ditangani	100	100	100	100
7.		Jumlah data pengukuran indeks kualitas air	80	52.11	52.11	$1,0 < PI_j \leq 5,0$ (Cemar Ringan)
8.		Jumlah data pengukuran indeks kualitas udara (IKU)	85.09	83.53	83.53	86 (Sangat Baik)
9.		Jumlah data pengukuran indeks kualitas tutupan lahan	24.28	24.28	24.28	49.39



B. REALISASI ANGGARAN

NO	PROGRAM	ANGGARAN	REALISASI	%
1.	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan	5,100,830,650.00	4,946,750,384.00	96.97
2.	Program Peningkatan Pelayanan Publik Bidang Lingkungan Hidup	26,499,500.00	26,369,500.00	99.50
3.	Program peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup	389,745,200.00	387,955,450.00	99.54
4.	Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup	674,787,950.00	591,458,728.00	87.65
5.	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan	5,100,830,650.00	4,946,750,384.00	96.97



BAB IV

PENUTUP

Pelaporan kinerja tahunan merupakan pemenuhan terhadap Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Berdasarkan pengukuran capaian kinerja Dinas Lingkungan Hidup pada tahun 2019, dapat disimpulkan sebagai berikut:

